

**TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN IV TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919

www.pa-kajen.go.id pakajen@ymail.com

Kabupaten Pekalongan 51161



A. Bidang Administrasi Perkara

1. Kondisi : Kasir dalam memperhitungkan panjar biaya perkara tidak turut memperhitungkan komponen biaya panggilan mediasi sebagai perhitungan panjar biaya perkara.
- Kriteria : Idealnya dalam memperhitungkan panjar biaya perkara turut pula diperhitungkan komponen biaya panggilan mediasi yang diperhitungkan sebagai panjar biaya perkara.
- Sebab : Dalam SK Penetapan panjar biaya perkara tidak turut diperhitungkan biaya panggilan mediasi sebagai komponen panjar biaya perkara.
- Akibat : Mediator tidak dapat melakukan perintah pemanggilan pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah ditetapkan apabila pihak-pihak atau salah satu pihak yang telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi ternyata tidak datang menghadiri pertemuan mediasi.
- Rekomendasi : Perhitungan panjar biaya panggilan mediasi cukup dengan menambahkan pada perhitungan biaya panggilan minimal untuk 1 (satu) kali panggilan.
- Tindakan : Besaran panjar biaya perkara sudah termasuk biaya untuk panggilan mediasi, namun jika biaya perkara kurang akan di beritahukan melalui Tegur biaya perkara, agar pihak yang berperkara menambah biaya perkara



PENGADILAN AGAMA KAJEN
Jl. Teuku Umar No.9 ☐ (0285) 381919 & 381949
Fax: 0285381919 Web: www.pa-kajen.go.id
Email: pakajen@ymail.com
Kajen Pekalongan 51101

Nomer : W11/A-36/1234/HK.05/XII/2022 Kajen, 23 Desember 2022
Sifat : Sangat segera
Lampiran : -
Hal : Tegoran untuk membayar Tambahan
Panjar Biaya Perkara

Kepada
Yth, Nur Cahyo bin Rasidi
Dk. Mojo Tengah, RT.001 RW.007, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa untuk kelanjutan perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1569/Pdt.G/2022/PA.Kjn tanggal 18 Oktober 2022, perlu penambahan panjar, karena sisa panjar tidak mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Untuk dapatnya perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya, dengan ini kami menyampaikan surat tegoran agar saudara menambah Panjar Biaya Perkara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah rupiah).

Apabila saudara tidak memenuhi isi tegoran tersebut sampai tanggal 23 Januari 2023, maka pendaftaran perkara atas nama saudara akan dicoret/dibatalkan.

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

H. Takhlidin, S.Ag., M.H

2. Kondisi : Tidak ada perintah dari pihak yang berwenang untuk itu dan/atau tidak tercantum dalam SK Penetapan panjar biaya perkara.
- Kriteria : Ketentuan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Sebab : Adanya kekeliruan dalam memahami pengertian dan urgensinya panjar biaya mediasi sebagai komponen panjar biaya perkara.
- Akibat : Dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara khususnya perkara yang dalam proses mediasi ada pihak yang tidak menghadiri mediasi yang telah ditetapkan dan Pengadilan dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan dan mengintegrasikan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan dalam PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedalam sistem penyelesaian perkara

Rekomendasi : Setidaknya untuk memperlihatkan bahwa Pengadilan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan dan mengintegrasikan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedalam sistem penyelesaian perkara

Tindakan : Bahwa Mediator di perbolehkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dalam mediasi dengan menggugakan biaya panjar yang telah di bayarkan oleh pihak

B. Bidang Manajemen Peradilan

1. Kondisi : Sosialisasi budaya kerja terkait nilai utama Aparatur Sipil Negara belum maksimal dilakukan, dimana banner nilai-nilai dasar ASN Berakhlak telah dibuat namun hanya dipampang di area tunggu sidang, sedangkan didalam yang mudah terlihat dan dibaca oleh seluruh ASN PA Kajen tidak ada dipampang.

Kriteria : Sebaiknya dibuat kembali banner nilai-nilai ASN yang dipampang di area yang mudah dilihat dan dibaca setiap saat oleh ASN di Pengadilan Agama Kajen.

Sebab : Kurangnya pencetakan banner.

Akibat : Kurangnya sosialisasi nilai-nilai utama ASN Berakhlak.

Rekomendasi : Agar dibuat banner kembali yang bisa dipasang di area dekat ruangan kerja pegawai.

Tindakan : Sudah dibuatkan banner ASN berakhlak dan sudah dipasang di ruang Tamu dan tempat yang mudah terbaca oleh pegawai.



2. Kondisi : Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masih dilakukan per semester atau 6 bulan sekali.

Kriteria : Seharusnya survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau per trimester, kemudian dilakukan evaluasi dan hasil tersebut diumumkan di website dan media sosial PA Kajen lainnya.

Sebab : Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibat : Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.

Rekomendasi : Agar bisa dibuat setiap triwulan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut agar dapat dilakukan pemetaan

permasalahan dan mencari solusinya. Hasil SKM diumumkan atau diupload di website dan media sosial lainnya.

Tindakan : Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan per triwulan dan sudah dimulai pada triwulan 3 tahun 2022. Laporan hasil pelaksanaan SKM triwulan 3 tahun 2022 juga sudah diupload ke website resmi Pengadilan Agama KAJEN Kelas I.B.



3. Kondisi : Inovasi-inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan agama kAJEN belum pernah ada sosialisasi terhadap seluruh hakim dan pegawai.

Kriteria : Perlunya seluruh aparat memahami benar inovasi-inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama KAJEN.

Sebab : Menjadi program kerja kesekretariatan.

Akibat : Belum secara keseluruhan dari aparat PA KAJEN yang mengetahui dan memahami inovasi-inovasi yang ada, itupun yang mengetahui dari hasil mencari tahu sendiri di website.

Rekomendasi : Perlu diadakan sosialisasi dan simulasi terhadap seluruh inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi PA Kajen, sehingga seluruh hakim dan pegawai memahami dan saat berada di masyarakat atau lingkungan diluar pengadilan bisa ikut mensosialisasikan dan. mempromosikan inovasi yang dimiliki PA Kajen.

Tindakan : Keberadaan inovasi-inovasi unggulan Badilag, PTA Semarang maupun milik Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B seyogyanya sudah disosialisasikan, namun bukan dalam forum khusus melainkan mengikuti kegiatan rapat bulanan. Bahkan sudah terpampang pada banner maupun website resmi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. Berdasarkan rapat bulanan tanggal 14 Oktober 2022, sosialisasi secara massif akan keberadaan inovasi-inovasi tersebut akan dilakukan di tahun 2023 mendatang secara bertahap.



4. Kondisi : Standar Pelayanan Publik Pengadilan tidak dipublikasikan kepada masyarakat pencari

- keadilan yang datang ke kantor Pengadilan Agama Kajen.
- Kriteria : Seharusnya dicetak Standar Pelayanan Publik Pengadilan tahun 2022 yang bisa dipublikasikan ke masyarakat.
- Sebab : Belum ada dicetak.
- Akibat : Tidak ada informasi yang tersampaikan ke masyarakat terkait Standar Pelayanan Publik Pengadilan.
- Rekomendasi : Agar segera di buat Standar Pelayanan Publik Pengadilan yang dapat dipublikasikan ke masyarakat.
- Tindakan : Akan dibuatkan
5. Kondisi : Luasnya lahan Pengadilan dan terbatasnya anggaran perawatan menyebabkan lingkungan belakang kantor menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
- Kriteria : Seharusnya lahan yang nampak dari pintu gerbang depan atau pintu masuk bisa dimanfaatkan dan dibuat seindah mungkin.
- Sebab : Terbatasnya anggaran menyebabkan lahan bagian belakang kantor tidak bisa dimanfaatkan dan terlihat sekali kondisi tersebut dari pintu masuk ke halaman gedung PA.
- Akibat : Dari pintu masuk di gerbang pandangan akan tertuju langsung ke lahan kosong bagian belakang yang nampak kurang indah dipandang.
- Rekomendasi : Agar dibuat sesuatu yang terlihat lebih indah jika dipandang dari pagar depan kantor, misal bisa dibuat spot untuk selfi yang instagramable, atau tanah kosong tersebut bisa diberi rumput

sintetis, diberi peneduh dan sofa lantai lesehan sehingga oleh masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai tempat meneduh sembari menjadi tempat tunggu.

Tindakan : Karena mengajukan usulan berkali-kali baik lewat rakal dan tambahan anggaran atau ABT untuk pematangan tanah yang ada dibelakang kantor sehingga Pengadilan Agama Kajen mengajukan permohonan pematangan ke Bupati Pekalongan dengan anggaran dua ratus juta rupiah.

6. Kondisi : Genset atau generator listrik tidak dapat difungsikan secara maksimal.

Kriteria : Generator listrik berfungsi sebagai sumber tenaga listrik cadang apabila sedang padam.

Sebab : Generator listrik rusak dan belum dilakukan peremajaan atau perbaikan dan tegangan listriknya terlalu kecil untuk mengangkat beban listrik secara keseluruhan.

Akibat : Tidak adanya tenaga listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Rekomendasi : Agar dilakukan perbaikan dan peremajaan mesin genset atau mengusulkan untuk pengadaan genset baru.

Tindakan : Telah diadakan perbaikan Genset tahun 2022 namun tetap kurang maksimal tenaga mesin genset tersebut, sehingga tahun 2023 akan diadakan penghapusan

C. Bidang Administrasi Persidangan

1. Kondisi : Format surat keterangan sehat dari Puskesmas (dalam hal Diska) yang berbeda-beda.

- Kriteria : Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- Sebab : Dokter tidak berani mengeluarkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat melakukan perkawinan sebelum umur 19 tahun.
- Akibat : Terkadang persidangan tidak sekali selesai karena harus melengkapi.
- Rekomendasi : Adanya Mou pengdilan dengan pihak terkait.
- Tindakan : Pengadilan Agama Kajen sudah melaksanakan MOU dengan Dinas Kesehatan dan sudah diadakan sosialisasi berkaitan dengan rekomendasi Dinas Kesehatan atau Puskesmas, dan Dinkes atau Puskesmas telah mengeluarkan rekomendasi berupa Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat melakukan perkawinan sebelum umur 19 tahun;



2. Kondisi : Belum tersedianya surat keterangan bercerai bagi Tergugat yang berprofesi sebagai TNI/POLRI.
- Kriteria : Bagi anggota TNI diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007, sedangkan untuk anggota POLRI diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI.
- Sebab : Pihak Pemohon belum mendapatkan ijin dari atasan..
- Akibat : Persidangan berlarut larut karena permasalahan belum adanya surat ijin dari atasan.
- Rekomendasi : Harus adanya ketegasan dari Pengadilan sebelum adanya surat ijin atau surat pernyataan bersedia menanggung resiko tanpa surat ijin, perkara ditunda dulu.
- Tindakan : Sudah dijelaskan kepada para pihak berperkara bagi anggota POLRI/TNI sebelum mengajukan harus melengkapi surat ijin atasan terlebih dahulu namun para pihak selalu besikeras untuk mengajukan perkara tanpa surat ijin



3. Kondisi : Berkas pendukung pada e-court yang diunggah Kuasa Hukum tidak lengkap.
- Kriteria : Harus lengkap.
- Sebab : - Terkadang berkas terbaru (KTA) belum di update.
- Terkadang surat izin bercerai tidak langsung di upload.
- Akibat : Tidak bisa me-register saat itu juga.
- Rekomendasi : - Penyuluhan kepada Kuasa Hukum.
- Tindakan : - Petugas PTSP selalu mengingatkan kepada Kuasa Hukum.
- Secara umum Kuasa Hukum sudah diberitahukan tata cara pendaftaran secara ecourt dan sudah pernah diadakan penyuluhan yang bekerjasama dengan BSI dan lembaga-lembaga yang mewadahi advolat
- Petugas PTSP sudah selalu mengingatkan kepada Kuasa Hukum akan tetapi kuasa hukum tetap memaksakan untuk di daftarkan
4. Kondisi : Kalusul pada berkas Gugatan/Permohonan Talak pada e-court yang diajukan Kuasa Hukum belum terdapat tanggal pengesahan buku nikah.
- Kriteria : Harus sudah lengkap.
- Sebab : Karena sebagian belum tahu atau terlambat.
- Akibat : Tidak bisa me-register saat itu juga.
- Rekomendasi : - Penyuluhan kepada Kuasa Hukum.
- Petugas PTSP selalu mengingatkan kepada Kuasa Hukum.
- Tindakan : - Secara umum Kuasa Hukum sudah diberitahukan tata cara pendaftaran secara ecourt dan sudah pernah diadakan

penyuluhan dengan kerjasama bersama BSI dan lembaga-lembaga yang mewadahi advolat

- Bahwa dalam gugatan ecourt secara normative di PTSP tidak bisa menunda memasukkan atau mendaftarkan perkara ecourt karena akan timbul selisih pada keuangan perkara

D. Bidang Pelayanan Publik

1. Kondisi : Ditemukan para Pihak/ pencari keadilan maupun saksi-saksi masih sering memakai jaket, topi bahkan membawa telpon seluler dalam keadaan hidup.

Kriteria : Pengadilan Agama Kajen seharusnya dapat mencegah hal tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (17) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Sebab : Petugas Piket Sidang yang bertanggung jawab tidak memahami sebagian dari isi PERMA tersebut.

Akibat : Perilaku sebagian masyarakat tersebut mengganggu jalannya dan kelancaran persidangan dan juga tidak terwujudnya peradilan yang berwibawa.

Rekomendasi : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan agar disosialisasikan.

Tindakan : Memberikan briefing kepada Satpam atau pegawai yang berpiket untuk menjaga

keamanan sidang. Sudah dipasang tata tertib pengunjung di halaman parkir.



2. Kondisi : Ditemukan masih banyaknya ruangan di Pengadilan Agama Kajen dalam keadaan kotor , sarang laba-laba langit-langit ruangan dan khususnya di ruangan lantai dua.

Kriteria : Seharusnya kebersihan ruangan kantor dalam keadaan bersih dan nyaman sesuai dengan checklist setiap ruangan yang mencakupi sebagai berikut: membersihkan meja dan kursi, lantai, tempa sampah, langit- langit ruangan, ventilasi dan mengecek kelengkapan ruangan.

Sebab : Petugas yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Akibat : Ruangannya dalam keadaan kotor dan banyak sarang laba-laba.

Rekomendasi : Segera membersihkan ruangan kantor sesuai dengan checklist setiap ruangan yang mencakupi sebagai berikut: membersihkan meja dan kursi, lantai, tempa sampah, langit-langit ruangan, ventilasi

Tindakan : Atasan langsung memberikan briefing kepada

petugas yang ditunjuk untuk kebersihan ruangan, dan memberlakukan tentang jum'at bersih, seperti pada jadwal kegiatan jum'at bersih dan sehat, sehingga akan tercipta kebersihan, keindahan dan ketertiban.



MAKHMAT RI
KEMAHKAMAN AGAMA RI

TENTANG
PILAKSANAAN JUM'AT BERSIH DAN SEHAT
TINGKATAN MAJLIS SYARH

KEMAHKAMAN AGAMA RI

Maksud: 1. Dalam rangka meningkatkan kondisi fisik, daya kerja dan kesehatan jasmani dan rohani para pegawai, serta meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Manfaat: 1. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan semangat kerja. 4. Meningkatkan disiplin kerja.

Langkah: 1. Menetapkan jadwal kegiatan Jum'at Bersih dan Sehat. 2. Menetapkan lokasi kegiatan. 3. Menetapkan waktu kegiatan. 4. Menetapkan peserta kegiatan.

Langkah: 1. Menetapkan jadwal kegiatan. 2. Menetapkan lokasi kegiatan. 3. Menetapkan waktu kegiatan. 4. Menetapkan peserta kegiatan.

Membentuk: Tim Pelaksana Kegiatan Jum'at Bersih dan Sehat.

Penutup: Demikian Keputusan Mahkamah Agung RI ini, dengan ini dibacakan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Desember 2022 di Jakarta.

Ditandatangani: Ketua
Mahkamah Agung RI
NIP. 01-01-1962-01-001

Lampiran : Lembar Kegiatan Kerja (LKK) dan Jadwal Kegiatan
Jumlah : 10 Lembar
Tanggal : 14 Desember 2022

JADWAL PELAKSANAAN JUM'AT BERSIH DAN SEHAT
TINGKATAN MAJLIS SYARH

No.	Bulan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan
1	Mei 2023	07.30 s.d. 09.00 WIB	Jum'at Bersih dan Sehat
2	Mei 2023	07.30 s.d. 09.00 WIB	Jum'at Bersih dan Sehat
3	Mei 2023	07.30 s.d. 09.00 WIB	Jum'at Bersih dan Sehat
4	Mei 2023	07.30 s.d. 09.00 WIB	Jum'at Bersih dan Sehat

Ketua
Mahkamah Agung RI
NIP. 01-01-1962-01-001

E. Bidang Administrasi Umum

1. Kepegawaian dan Tatalaksana.

- a. **Kondisi** : Masih ditemukan Aparatur Pengadilan Agama KAJEN yang melakukan presensi kehadiran tidak tepat waktu atau melebihi waktu kehadiran yang telah ditentukan.
- Kriteria** : Setiap aparatur melakukan presensi sebagaimana ketentuan dalam SK KMA NOMOR 368/KMA/SK/XII/2022.
- Sebab** : Kurangnya kesadaran diri akan disiplin presensi ditempat kerja.
- Akibat** : Presensi kehadiran Aparatur Pengadilan Agama KAJEN belum dapat tercapai disiplin 100%.
- Rekomendasi** : Senantiasa diingatkan dalam pertemuan dan atau pembinaan terkait pentingnya presensi kehadiran sebagaimana SK KMA NOMOR 368/KMA/SK/XII/2022.
- Tindakan** : Sebenarnya presensi kehadiran Aparatur

Pengadilan Agama Kajen telah dilakukan dengan baik capaian 100%, baik presensi kehadiran manual maupun secara online lewat Sikep, sedangkan untuk presensi pulang manual sudah 100% hanya saja yang presensi pulang secara online belum disiplin, namun demikian tetap mengingatkan baik lewat pertemuan maupun lewat apel senin pagi dan jum'at sore telah dilaksanakan.



2. Umum dan Keuangan.

a. Kondisi : Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada pengadilan agama kajen telah tersedia namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022.

Kriteria : Seluruh Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022.

Sebab : Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2022 belum mendapatkan Anggaran biaya pengadaan Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Akibat : Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada pengadilan agama kajen belum dapat terpenuhi 100% sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022.

Rekomendasi : Diusulkan untuk pengadaan Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada tahun berikutnya.

Tindakan : Mengajukan permohonan belanja modal lewat Rkaki untuk pengadaan sarana dan prasarana terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang menyandang disabilitas, memperbaiki tempat jalan atau kursi beroda yang ada




3. Perpustakaan.

- a. Kondisi : Ruang perpustakaan jauh dari representatif.
- Kriteria : Ruang perpustakaan meskipun tidak luas seyogyanya dibuat nyaman dengan memberikan fasilitas yang memadai bagi pengunjung.
- Sebab : Kurangnya perhatian bersama.
- Akibat : Tidak ada pengunjung dan ruang perpustakaan menjadi jauh dari kenyamanan.
- Rekomendasi : Dipasang pendingin ruangan (AC), kursi nyaman disediakan untuk pembaca, yang sudah ada kursi hanya untuk petugas.
- Tindakan : Mengajukan belanja modal lewat RKAKL, pengadaan AC 1,5 PK, meja kursi untuk ruang perpustakaan



- b. Kondisi : Ruang perpustakaan selalu terbuka.
- Kriteria : Ruang perpustakaan selalu terjaga dan diketahui buku yang keluar masuk.
- Sebab : Kurangnya perhatian.
- Akibat : Buku yang ada di perpustakaan tidak terinventarisir dengan baik, bahkan mudah sekali buku diambil tanpa ada jejak.
- Rekomendasi : Ruang perpustakaan seyogyanya ketika pintu terbuka ada petugas yang jaga, walaupun tidak ada karena keterbatasan SDM, ruang perpustakaan bisa dikunci dan kunci dipegang oleh petugas yang ditunjuk sehingga siapapun yang membutuhkan buku pada perpustakaan bisa menghubungi petugas.
- Tindakan : Pintu ruang perpustakaan terbuka supaya ada pergantian udara sehingga tidak lembab, karena ruangan perpustakaan belum ber-AC



- c. Kondisi : Buku ekspedisi dan kartu pinjaman buku tidak berjalan.
- Kriteria : Ekspedisi atau register pada perpustakaan harus efektif serta setiap pegawai memiliki kartu pinjaman perpustakaan.
- Sebab : Kurangnya perhatian.
- Akibat : Mudahnya mengambil buku dan dibawa keluar atau dibawa pulang tanpa ada catatan sehingga buku bisa hilang dengan mudah.
- Rekomendasi : Ketika sudah ada petugas yang diberi tanggung jawab, buku ekspedisi atau buku register pada perpustakaan harus berjalan sebagaimana fungsinya, dan perlunya pembagian kartu peminjam bagi seluruh hakim dan pegawai.
- Tindakan : Buku induk perpustakaan, kartu anggota dan buku kendali pinjam sudah ada

